

## PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MENGHADAPI GAGAL TENDER DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

<sup>1</sup>Hilmi Syahri Shiyam, <sup>2</sup>Rahman Mulyana, <sup>3</sup>Antik Bintari

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjajaran

<sup>2,3</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran

Email Korespondensi : muhammad18147@mail.unpad.ac.id

### ABSTRACT

*Procurement of goods and services The government plays an important role for national development to improve public services and develop the national and regional economy, therefore the government issues policies to regulate the procurement of goods and services so that it can fulfill the value of benefits and contributions in increasing the use of domestic products, increasing the role of business Micro, Small, Medium Enterprises and sustainable development. The tender/selection process was not without failures, in accordance with Presidential Decree No. 12 of 2021 concerning Procurement of Government Goods or Services which contains a statement that the failed Tender/Selection may be due to an error in the evaluation process. The purpose of this study is to identify and describe to evaluate efforts to deal with tender failures that occur in the procurement of goods and services at the West Java Provincial Plantation Office. The research method is using a qualitative method with data collection techniques literature study, observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that it is necessary to evaluate the handling of failed tenders carried out by the West Java Plantation Service, so that it can be assessed whether the countermeasures for failed tenders carried out by the West Java Plantation Service are in accordance with existing plans or in accordance with the standards stated in the Presidential Regulation. No. 12 of 2021, to be able to determine what deficiencies and obstacles exist in the evaluation object.*

*Keywords: Failed Tender, Procurement of Goods and Services.*

### ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan peran penting bagi pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah, maka dari itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi nilai manfaat dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan. Proses Tender/Seleksi ini tidak luput dari kegagalan, sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang berisi pernyataan bahwa Tender/Seleksi gagal dapat dikarenakan terdapat kesalahan dalam proses

evaluasi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan untuk mengevaluasi upaya menghadapi gagal tender yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan evaluasi terhadap penanggulangan gagal Tender yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat, sehingga dapat dinilai apakah penanggulan gagal Tender yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat telah sesuai dengan rencana yang telah ada ataupun sesuai dengan standar yang telah tertera di Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, hingga dapat menentukan apa kekurangan dan hambatan yang terdapat di objek evaluasi tersebut.

Kata Kunci : Gagal Tender, Pengadaan Barang Dan Jasa.

## PENDAHULUAN

Proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan peran penting bagi pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah, maka dari itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi nilai manfaat (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan dalam hal barang atau jasa saat pemerintah membutuhkannya dengan maksud tertentu. Pengadaan barang dan jasa ini dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama dengan cara manual/konvensional dan kedua dengan cara *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik, perbedaan dari dua cara tersebut adalah *e-procurement* dilakukan secara online. Karena kemajuan

teknologi menghasilkan sistem *e-procurement* ini, Pemerintah menggunakannya untuk mendapatkan proses Pengadaan barang dan jasa dengan lebih efisien. Website yang disediakan untuk *e-procurement* ini disebut LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Proses Tender/Seleksi ini tidak luput dari kegagalan, sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang berisi pernyataan bahwa Tender/Seleksi gagal dapat dikarenakan terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dan hal-hal lain yang tertera dalam Perpres tersebut.

Dinas Perkebunan Jawa Barat menjadikan Perpres No. 12 Tahun 2021 pedoman jika terjadi kegagalan dalam proses Tender seperti yang seharusnya, karena jika terjadi gagal Tender yang dinyatakan oleh PA/KPA (Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) akan dilaksanakannya

tindak lanjut berupa evaluasi ulang atau Tender/Seleksi ulang, dikarenakan hal tersebut menyebabkan pengadaan barang dan jasa terlaksana tidak tepat waktu.

Maka dari itu diperlukan evaluasi terhadap penanggulangan gagal Tender yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat, sehingga dapat dinilai apakah penanggulan gagal Tender yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat telah sesuai dengan rencana yang telah ada ataupun sesuai dengan standar yang telah tertera di Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, hingga dapat menentukan apa kekurangan dan hambatan yang terdapat di objek evaluasi tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan sebuah data dan informasi. Menurut Sugiyono (2017:2) “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi secara rinci dan mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis mengenai penelitian yang dilakukan. Sehingga untuk mendeskripsikan data dan informasi perlu menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2016:3) bahwa metode kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh orang-orang serta tingkah laku yang diamati. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat

menyimpulkan bahwa penelitian dengan metode kualitatif yang akan memberikan hasil data deskriptif, berupa gambaran dalam penyajian laporan terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Laporan tersebut berisi kutipan-kutipan berasal dari wawancara, foto, dokumen yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan terkait penelitian Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Menghadapi Gagal Tender Di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi agar mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik analisis data dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengolah data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Serta penelitian ini dilengkapi dengan analisis SWOT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MENGHADAPI GAGAL TENDER DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam Proses Tender/Seleksi ini tidak luput dari kegagalan, sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang berisi pernyataan bahwa Tender/Seleksi gagal dapat dikarenakan terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dan

hal-hal lain yang tertera dalam Perpres tersebut. Penulis memutuskan untuk memulai wawancara dengan pejabat yang memiliki kuasa tertinggi di Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perkebunan atau dalam hal ini adalah KPA, lalu melanjutkannya kepada pejabat yang diberikan tugas turunan atau yang berada di bawah KPA.

Hasil wawancara dan observasi di lapangan menyatakan bahwa KPA dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Perkebunan Jawa Barat merujuk kepada Kepala Dinas, dikarenakan anggaran yang digunakan dalam Tender dilaksanakan pada tahun 2021 hingga 2022 adalah APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Kepala Dinas mendapatkan wewenang hasil pendelegasian wewenang dari PA yaitu:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Tindakan-tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran yang dimaksud, adalah:

- Sesuai kewenangan KPA mengangkat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa lalu memberikan honor melalui PPK
- Mengundang Tim Ahli, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, PPK, dan Pokja pengadaan untuk mengadakan pertemuan sebelum menyatakan Tender/Seleksi gagal
- Menolak hasil keputusan penetapan pemenang PPK/Pokja, sehingga mengharuskan evaluasi ulang dan menyebabkan pengeluaran anggaran.

2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

Dalam hal proses perjanjian dengan pihak lain, KPA biasanya menugaskan PPK untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian tersebut, sesuai batas anggaran yang ditetapkan berdasarkan kewenangan KPA, yaitu:

- Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Termasuk paket pengadaan yang penetapannya oleh Pokja/ Pejabat Pengadaan.

3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
4. menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
7. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
8. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
9. Menetapkan Tim Teknis;
10. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara kontes; dan

11. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal, dalam hal ini KPA mengacu kepada Perpres 12 Tahun 2021 yang di dalamnya menjelaskan pertimbangan dalam menyatakan bahwa Tender/Seleksi Gagal dikarenakan hal-hal di bawah ini:

- Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen
- Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres;
- Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;
- Dan/atau KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

KPA dalam pelaksanaannya dapat memberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh kepada Aparatur Sipil Negara di dalam dinasnya untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sehingga ASN tersebut menjadi Pengelola Pengadaan Barang Jasa yang

nantinya memiliki peran untuk bekerja sama dengan PPK dan pejabat pengadaan dalam membantu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai tugas yang telah diberikan.

Dalam pelaksanaan Tender, Dinas perkebunan menggunakan pedoman berupa Perpres 12 Tahun 2021 terutama Pasal 50, untuk memutuskan bagaimana tata cara pelaksanaan Tender, yaitu:

1. Pelaksanaan Kualifikasi;
2. Pengumuman dan/atau Undangan;
3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
4. Pemberian Penjelasan;
5. Penyampaian Dokumen Penawaran;
6. Evaluasi Dokumen Penawaran;
7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
8. Sanggah.

Dengan teknis lanjutan yang diatur sesuai dengan tugas dan wewenang setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa. Selama mengikuti pelaksanaan Tender sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, Para pejabat pengurus Tender harus memperhatikan indikasi terjadinya kegagalan Tender yang berupa:

Dalam pelaksanaan Tender, tidak luput dari kegagalan jika ditemukannya hal-hal berikut ini:

1. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
2. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

3. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
4. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
5. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
6. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
7. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
8. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
9. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

Jika PA/KPA mendapat laporan dari Pokja melalui PPK bahwa tender terdapat indikasi mengalami kegalan, selanjutnya laporan akan diselidiki dan jika akhirnya Tender dinyatakan gagal oleh PA/KPA, perlu adanya pelaksanaan ulang dan evaluasi yang perlu dilakukan secepat mungkin. Dikarenakan terjadinya gagal tender dapat menyebabkan beberapa pihak mengalami kerugian yang terbagi dua ketika gagal tender tersebut dapat ditanggulangi dan tidak dapat ditanggulangi:

1. Gagal Tender yang tertanggulangi:
  - a. Mengurangi waktu Pokja dan PPK untuk menyalurkan bantuan Barang dan Jasa sesuai dengan rencana sebelumnya
  - b. Petani dimungkinkan tidak tepat waktu untuk menanam dan melakukan pemupukan

2. Gagal Tender tidak tertanggulangi:

- a. Dinas mengalami kekurangan serapan kegiatan, menjadikannya rendahnya serapan kegiatan tersebut
- b. Petani tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, bahkan jika lahan tani sudah tersedia

Hal-hal di atas merupakan potensi kerugian jika terjadi gagal tender yang kemungkinan terjadinya tetap ada walaupun pelaksanaan tender tidak lepas dari adanya perencanaan pengadaan yang dibuat oleh PPK bersama dengan bantuan dari tenaga pendukung/ tenaga ahli sebelum dilaksanakannya Tender. Rencana pengadaan tersebut meliputi:

1. Identifikasi pengadaan yang terdiri dari reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Penetapan barang/jasa yang akan diadakan meliputi jenis dan jumlah, cara atau metode pengadaan, pengaturan jadwal, dan alokasi anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan

Proses penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dimaksud sebelumnya, yaitu dimulai dari PPK yang menjaring informasi spesifikasi barang melalui koordinasi dengan calon penerima bantuan dan dalam hal ini, para petani/keompok tani perlu mengetahui dan memahami barang/jasa yang akan diberikan. Sehingga, barang/jasa yang merupakan bantuan pemerintah tersebut digunakan dan bermanfaat bagi petani.

Spesifikasi tersebut kemudian dimusyawarahkan dengan Tim Pendukung/ Tim ahli bila diperlukan lalu selanjutnya dicari harga barang yang sesuai spesifikasi namun tetap masuk pada plafon anggaran yang akhirnya spesifikasi tersebut dituangkan pada KAK.

Setelah dokumen perencanaan pengadaan telah ditetapkan, PPK melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa dengan kembali mereviu ulang dokumen perencanaan tersebut untuk mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis, dengan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis sehingga apabila terdapat indikasi pemecahan paket PPK dapat menghindari Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Tender/Seleksi. Kemudian setelahnya PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,- .

Jika Proses Penetapan KAK dan Konsolidasi Pengadaan Barang telah selesai selanjutnya tugas yang perlu dilaksanakan oleh PPK adalah penetapan rancangan kontrak, HPS dan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, Proses tersebut, baik rancangan kontrak, HPS dan besaran uang muka seluruhnya mengacu pada peraturan yang berlaku. Rancangan kontrak sesuai dengan SDP dengan penyesuaian, HPS melalui perhitungan data survey harga dan informasi harga pasar, uang muka diberikan sebesar maksimal 30%, bila kualifikasi usaha kecil dan maksimal 20% bila kualifikasi usaha besar

Tugas-tugas PPK yang telah disebutkan sebelumnya akan terkena dampak bila terjadi gagal tender, dikarenakan waktu

yang diperlukan untuk melaksanakan ulang tugas-tugas tersebut dan dalam pelaksanaannya mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, karena tindakan PPK yang dapat menyebabkan pengeluaran anggaran tersebut terdiri dari reviu dokumen pengadaan, HPS dan KAK, Inspeksi pabrikasi atau klarifikasi lapangan hingga pembayaran pekerjaan sesuai kontrak/SPK.

PPK juga perlu meneruskan laporan yang diterima dari Pokja/Pejabat Pengadaan yang menyatakan gagal tender sebagai salah satu tugas dan wewenang, oleh karena itu Pokja/Pejabat pengadaan perlu berkoordinasi dengan PPK dan atasan lainnya dalam melaksanakan tender. Pokja/Pejabat Pengadaan adalah sumber daya manusia seperti pejabat administrasi, pejabat fungsional dan/atau personel baik ASN/Non ASN yang ditetapkan oleh pimpinan dalam hal ini KPA untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia terdiri dari:

#### 1. Persiapan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi:

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
- c. Penetapan metode Kualifikasi;

- d. Penetapan persyaratan Penyedia;
- e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
- f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan
- h. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja, meliputi:

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Penetapan persyaratan Penyedia;
- c. Penetapan jadwal pemilihan; dan
- d. Penetapan Dokumen Pemilihan.

#### A. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:

Pejabat Pengadaan melaksanakan:

1. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk percepatan

pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;.

Sedangkan proses penetapan pemenang Penyedia untuk metode Tender dan Seleksi adalah:

- a. Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/Seleksi dan Pemenang cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.
- b. Sebelum penetapan Pemenang, apabila terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.
- c. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Pokja Pemilihan menetapkan kembali calon Pemenang.
- d. Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
- e. Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKBPJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



- f. PA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal.
- g. PA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat usulan Pokja Pemilihan. Dalam hal PA menetapkan pemenang cadangan 1 atau pemenang cadangan 2 sebagai pemenang maka PA harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h. PA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau surat penolakan Pemenang kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.
- i. Apabila PA menolak hasil pemilihan maka PA menyatakan Tender/Seleksi gagal.
- j. Dalam hal PA menerima/menolak hasil pemilihan, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penetapan/penolakan tersebut.
- k. PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan penetapan pemenang pemilihan/Penyedia kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan bila Pokja menemukan indikasi gagal dan dinyatakan gagal oleh PA/KPA, Pokja perlu mengadakan tender ulang satu kali lagi dan bila masih gagal maka dilakukan penunjukan langsung.

Selanjutnya, penulis akan menyertakan tabel yang berisi daftar tender yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat pada tahun 2021 hingga tahun 2022, di dalamnya akan ada Nilai HPS saja yang akan disertakan tidak bersama dengan Rincian Nilai HPS dikarenakan menurut Perpres No.12 Tahun 2021 Pasal 26 ayat (3) Rincian HPS bersifat rahasia.

Penulis menemukan data bahwa pada tahun 2022 terdapat dua tender yang mengalami kegagalan, yaitu:

1. Pengadaan Prasarana Fasilitas Pengolahan Sereh Wangi Kab. Sukabumi sebanyak 2 Unit yang memiliki Pagu HPS sebesar 239.192.000,00 Rupiah yang mengalami kegagalan Tender sebanyak 2 kali gagal, dikarenakan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Tindak lanjut yang dilakukan adalah penunjukan langsung.
2. Pengadaan Prasarana Fasilitas Pengolahan Sereh Wangi Kab. Subang sebanyak 2 Unit yang memiliki Pagu HPS sebesar 239.068.000,00 Rupiah yang mengalami kegagalan Tender sebanyak 2 kali gagal, dikarenakan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, Tidak lanjut yang dilakukan adalah penunjukan langsung.

Lalu, pada tahun 2021 ditemukan satu gagal tender namun dapat ditanggulangi yaitu:

1. Pengadaan Fasilitas Prasarana Pengolahan Aren di Kabupaten Sumedang (Bangunan UPH Aren) dengan Pagu HPS sebesar 299.185.745,32 Rupiah yang mengalami gagal Tender sebanyak 1 kali. Sehingga, dilaksanakannya Tender ulang yang pada akhirnya berhasil mendapat pemenang yaitu

CV. I R A dengan Pagu kontrak sebesar Rp. 260.466.613,99,-.

Perlu penanggulangan yang tepat jika terjadinya gagal tender, meninjau Perpres No.12 Tahun 2021 sebagai pedoman Pengadaan Barang dan Jasa tata cara penanggulangannya adalah:

1. Tender/Seleksi gagal dinyatakan oleh PA/KPA
2. Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal, Pokja Pemilihan segera melakukan:
  - a. Evaluasi ulang; atau
  - b. Tender/Seleksi ulang.
3. Dalam hal Evaluasi ulang, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
4. Tender/Seleksi ulang, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal.
5. Jika Tender/Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
  - a. Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi

Jika tetap terjadi kegagalan dalam tender ulang akan dilaksanakan Penunjukan Langsung dengan diawali oleh Pokja menyampaikan laporan gagal tender kepada PA/KPA dengan menjelaskan alasan dari gagal tender tsb. Apabila PA/KPA setuju dengan alasan kegagalan tender tersebut, maka sesuai perpres 12 tahun 2021, Pokja mengusulkan untuk melakukan tender ulang, dengan terlebih dahulu koordinasi dengan PPK terkait perubahan KAK/ spesifikasi

yang sudah disesuaikan sesuai hasil evaluasi PPK. Evaluasi yang dilaksanakan oleh PPK setelah terjadinya kegagalan di Tender ulang terhadap kegagalan tender tersebut untuk mengetahui faktor penyebab tender/seleksi gagal, sekaligus mencari solusi alternatif sehingga pada tender berikutnya terhindar dari kegagalan tender/seleksi, karena ketika tender/seleksi gagal, maka dampaknya akan luas, terutama bagi Dinas teknis, seperti Dinas Perkebunan, yang biasanya melaksanakan pengadaan benih tanaman perkebunan yang akan disalurkan kepada petani. Akan banyak pertimbangan yang dilakukan, terutama bantuan harus tepat waktu, mengingat berhubungan dengan musim tanam/hujan

Jika dikaitkan dengan kasus Gagal Tender yang terjadi di tahun 2021 dan tahun 2022 maka dapat dikronologikan seperti berikut:

Tahun 2021 dalam Pengadaan Fasilitas Prasarana Pengolahan Aren di Kabupaten Sumedang (Bangunan UPH Aren):

1. Tender/Seleksi dinyatakan Gagal
2. Melaksanakan Evaluasi ulang oleh Pokja
3. Tender/Seleksi ulang
4. Penyedia lolos evaluasi penawaran
5. Penetapan Penyedia/Penentuan Pemenang

Berbeda dengan tahun 2022 dalam kedua tender yaitu, Pengadaan Prasarana Fasilitas Pengolahan Sereh Wangi Kab. Sukabumi sebanyak 2 Unit dan Pengadaan Prasarana Fasilitas Pengolahan Sereh Wangi Kab. Subang sebanyak 2 Unit yang pada akhirnya melaksanakan penunjukan langsung.

### Identifikasi SWOT Sederhana dalam Evaluasi Pengadaann Barang dan Jasa dalam Menghadapi Gagal Tender di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Identifikasi *SWOT* merupakan cara untuk mengetahui *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (ancaman) pada Evaluasi Pengadaann Barang dan Jasa dalam Menghadapi Gagal Tender di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

#### Kekuatan (*strength*)

- Pengadaan Barang dan Jasa saat ini telah dilaksanakan secara online menggunakan LPSE.
- Hal-hal teknis dukungan pengadaan, akan didukung oleh aturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian
- Menggunakan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang baru yaitu, Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021

#### Kelemahan (*weakness*)

- Gagal Tender yang tertanggulangi tetap memberikan dampak negatif terhadap Dinas Perkebunan Jawa Barat.
- Kegagalan yang disebabkan oleh calon Penyedia diluar kuasa pejabat pengadaan Dinas Perkebunan Jawa Barat

#### Peluang (*opportunity*)

- Pokja dan PPK dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan meningkatkan kinerja Dinas.
- Penyaluran bantuan akan tersampaikan kepada petani
- Dinas memiliki serapan yang mencukupi.

#### Ancaman (*threat*)

- Kerugian walau sudah tertanggulangi, Pokja dan PPK akan dirugikan secara waktu pengerjaan yang bertambah dan

dapat menyebabkan penyaluran bantuan tidak sesuai rencana.

- Petani tidak bisa menanam dan melakukan pemupukan dengan tepat waktu.
- Kerugian tidak tertanggulangi, Kerugian bagi Dinas dikarenakan serapan kegiatan menjadi rendah.
- Petani tidak jadi menerima bantuan dari pemerintah, sedangkan lahan sudah di persiapkan sejak awal.

### Upaya Alternatif Terhadap Evaluasi Pengadaann Barang dan Jasa dalam Menghadapi Gagal Tender di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, telaah data dokumentasi dan studi kepustakaan, penulis menyatakan upaya alternatif yang dapat dilakukan dalam prosedur menghadapi gagal tender agar lebih tepat dan efektif, sebagai berikut:

- a. Pokja dalam menghindari lambatnya waktu pengerjaan, dapat dimulai dari menyusun dokumen yang sesuai dengan aturan dengan maksud memudahkan pada pelaksanaan pemilihan penyedia. Dimulai dari menyusun standar dokumen pengadaan dengan persyaratan kualifikasi penyedia yang tidak menyulitkan dengan tetap mengcau pada peraturan yang berlaku, diantaranya Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia dan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia.
- b. PPK melakukan evaluasi terhadap kegagalan tender tersebut untuk mengetahui faktor penyebab tender/seleksi gagal lalu memutuskan apakah akan berubah spesifikasi teknis,

- metode atau bahkan langsung diadakan penunjukan langsung, beserta mencari solusi alternatif agar tender selanjutnya dapat terhindar di gagal tender
- c. Melakukan proses identifikasi penyebab kegagalan tender, lalu melakukan upaya penanggulangan dengan contoh seperti:
    - i. Perubahan HPS dengan perhitungan yang lebih rasional dan logis jika terjadi kegagalan tender dikarenakan HPS terlalu rendah
    - ii. Jika kegagalan disebabkan oleh keterbatasan jaminan suplai maka perlu adanya pemisahan paket antar kabupaten dengan syarat sesuai data SiRUP LKPP dan dokumen percanaan lainnya
    - iii. Namun, jika kegagalan disebabkan adanya kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam hal ini calon penyedia tidak memberikan dokumen lengkap maka perlu dilakukan tender ulang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, telaah data dan dokumentasi serta analisis yang sudah dilakukan mengenai Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam menghadapi Gagal Tender di Dinas Perkebunan Jawa Barat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang dan Jasa dalam menghadapi Gagal Tender di Dinas Perkebunan Jawa Barat
  - a. Pengadaan Barang dan Jasa dalam menghadapi Gagal Tender di Dinas Perkebunan Jawa Barat dalam proses pelaksanaannya telah sesuai dengan Perpres No.12 Tahun 2021, dengan menggunakan Tender Cepat untuk

- pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2021 dan 2022
    - b. Walaupun pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa telah sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, Kegagalan tender tetap terjadi pada tender pengadaan pada tahun 2021 dan 2022 yang dikarenakan faktor eksternal yaitu dari seluruh calon penyedia tidak ada yang lulus evaluasi penawaran
    - c. Pada tahun 2021 terjadi kegagalan tender yang berhasil ditanggulangi dengan dilakukannya tender ulang yang dimana prosesnya lebih cepat dibanding dengan tender pada tahun 2022 dimana dilakukannya tender sebanyak dua kali pada dua tender, namun keduanya tetap gagal sehingga dilaksanakannya penunjukan langsung untuk kedua tender tersebut
2. Hasil Identifikasi SWOT dari Pengadaan Barang dan Jasa dalam Menghadapi Gagal Tender di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
  - a. Kekuatan (*Strength*)  
 Pada pelaksanaannya, Dinas Perkebunan Jawa Barat Perpres No. 12 Tahun 2021 yang terbaru setelah Perpres No. 16 Tahun 2018 diputuskan untuk dirubah. Mengikuti perkembangan zaman, kini Pengadaan Barang dan Jasa melewati *daring* atau *online* dalam pelaksanaannya, menggunakan situs LPSE untuk mendaftar dan melihat segala informasi mengenai Tender yang akan dilaksanakan. Hal-hal teknis dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perkebunan Jawa Barat, akan didukung oleh LKPP dan juga regulasi yang dikeluarkan

- Kementrian Pertanian bila ada permasalahan.
- b. Kelemahan (*Weakness*)  
Kelemahan yang menghambat proses Pengadaan Barang dan Jasa dalam menghadapi Gagal Tender di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat adalah Tender Gagal tetap memberikan dampak negatif terhadap pejabat yang bertanggung jawab walaupun telah ditanggulangi, dikarenakan beberapa proses harus dikerjakan ulang demi melaksanakan Tender ulang, begitu pula bila Tender ulang gagal dampak negatif yang diberikan lebih dari sebelumnya walaupun setelahnya melaksanakan penunjukan langsung, waktu pengerjaan akan semakin lama dan serapan kegiatan berkurang. Dalam terjadinya gagal tender, kegagalan yang ditemukan penulis selama meneliti disebabkan karena calon Penyedia atau masyarakat pemilik usaha tidak lulus dalam proses evaluasi penawaran, dimana pejabat Dinas Perkebunan tidak memiliki kuasa dalam hal tersebut.
  - c. Peluang (*Opportunity*)  
Peluang yang dilihat berasal dari sisi eksternal organisasi/instansi, Sehingga menyesuaikan dengan Dinas Perkebunan Jawa Barat, Peluang yang didapatkan adalah Pokja dan PPK dapat menyelesaikan tugas sehingga meningkatkan kinerja Dinas. Petani akan mendapatkan bantuan yang dijanjikan oleh Dinas Perkebunan tepat waktu sehingga petani yang sudah menyiapkan lahannya bisa melanjutkan proses penanaman ataupun proses selanjutnya dan Dinas memiliki serapan kegiatan yang cukup.
  - d. Ancaman (*Threats*)  
Dalam faktor eksternal selain adanya peluang, tentu ada ancaman. Ancaman adalah hal yang dapat menghambat pelaksanaan atau kelancaran sebuah organisasi atau instansi yang dalam hal ini adalah Dinas Perkebunan Jawa Barat bila tidak dapat menanggulangi atau menghadapi gagal tender dengan cepat dan tepat, petani yang semulanya sudah menyiapkan lahan akan mengalami keterlambatan dalam menanam atau proses pemupukan, atau bahkan petani tidak akan mendapat bantuan sama sekali.
3. Upaya yang tepat dari Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam menghadapi Gagal Tender di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat untuk hasil identifikasi (SWOT)
    - a. Pokja dalam menghindari lambatnya waktu pengerjaan, dapat dimulai dari menyusun dokumen yang sesuai dengan aturan dengan maksud memudahkan pada pelaksanaan pemilihan penyedia. Dimulai dari menyusun standar dokumen pengadaan dengan persyaratan kualifikasi penyedia yang tidak menyulitkan dengan tetap mengcau pada peraturan yang berlaku, diantaranya Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia dan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia.
    - b. PPK melakukan evaluasi terhadap kegagalan tender tersebut untuk mengetahui faktor penyebab tender/seleksi gagal lalu memutuskan apakah akan berubah spesifikasi teknis, metode atau bahkan langsung diadakan penunjukan langsung, beserta mencari solusi alternatif agar

tender selanjutnya dapat terhindar di gagal tender

c. Melakukan proses identifikasi penyebab kegagalan tender, lalu melakukan upaya penanggulangan dengan contoh seperti:

- i. Perubahan HPS dengan perhitungan yang lebih rasional dan logis jika terjadi kegagalan tender dikarenakan HPS terlalu rendah
- ii. Jika kegagalan disebabkan oleh keterbatasan jaminan suplai maka perlu adanya pemisahan paket antar kabupaten dengan syarat sesuai data SiRUP LKPP dan dokumen perencanaan lainnya
- iii. Namun, jika kegagalan disebabkan adanya kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam hal ini calon penyedia tidak memberikan dokumen lengkap maka perlu dilakukan tender ulang.

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, telaah data dan dokumentasi serta analisis yang sudah dilakukan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dalam Menghadapi Gagal Tender di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada proses Pengadaan Barang dan Jasa, perlu adanya sosialisasi mengenai tender terhadap masyarakat luas sehingga menambah calon penyedia bagi tender yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan terhindar dari kegagalan tender yang disebabkan oleh tidak adanya yang mendaftar sebagai penyedia.

2. Jika terjadi kegagalan tender yang disebabkan faktor eksternal seperti tidak adanya calon penyedia yang lulus dari evaluasi penawaran maka, pejabat pengadaan dalam hal ini Pokja dan/atau PPK dapat mengidentifikasi sekaligus mencatat kegagalan tersebut untuk dijadikan bahan analisis untuk mencari upaya preventif agar tidak terjadi lagi kegagalan tender yang disebabkan oleh alasan yang sama
3. Selain melaksanakan upaya preventif, pejabat pengadaan di Dinas Perkebunan Jawa Barat diharuskan melakukan prosedur sesuai dengan aturan Perpres No.12 Tahun 2021 dan aturan teknis lainnya sehingga jika terjadi kegagalan tender, melaksanakan proses penanggulangan tidak akan memakan waktu yang lama.

## REFERENSI

- Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi. 2016. Teknik Analisis SWOT. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Moleong, L. J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Sutedi, Adrian. 2014 *Aspek Hukum Pengadaan Barand dan Jasa dan Berbagai Barang/Jasa Secara Elektronik*: Makassar: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono.2013. *Sosiologo Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press

Rizal, S. dan Suwardi, Eko. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Atas Terjadinya Pelelangan Gagal Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Yogyakarta*. (Magister Akuntansi, Universitas Gajah Mada, 2016) Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/106493>

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **ACKNOWLEDGMENT**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perkebunan Jawa Barat beserta informan yang telah memberikan kesempatan dan telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan penelitian dengan memberikan informasi mengenai penelitian ini.